

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT  
YANG TIDAK DITETAPKAN BERDASARKAN PENETAPAN  
PENGADILAN**



DISUSUN OLEH

ADI SUPRANOTO

NIM : 12213021

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA**

**2016**

## **RINGKASAN**

Di dalam kehidupan berkeluarga kelahiran anak merupakan suatu anugerah dan peristiwa penting bagi orang tua, karena diharapkan dapat meneruskan generasi keluarga kelak ketika kedua orang tuanya meninggal dunia. Terkadang keinginan pasangan dalam suatu perkawinan yang sah untuk melahirkan atau memiliki keturunan tidak dapat terwujud, karena terdapat kekurangan dan hambatan diantara pasangan tersebut. Solusi bagi pasangan suami istri yang belum dikarunia anak adalah dengan pengangkatan anak.

Anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari keluarga orang tua sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Perlindungan hukum sangat penting bagi anak angkat sehingga mempunyai hak untuk mewaris harta orang tua angkatnya, apabila kedua orang tua angkat tersebut meninggal.

Pewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris, menentukan pihak yang berhak menjadi ahli waris dan berupa bagiannya masing-masing, hal ini terjadi hanya karena kematian.

Ketentuan hukum tentang pengangkatan anak terdapat pula dalam hukum adat dan hukum Islam. Berdasarkan pembagian daerah hukum adat di Indonesia mengenai pengangkatan anak tidak terdapat keseragaman, karena kaitannya langsung dengan hukum keluarga. Masyarakat hukum yang sifat susunan

kekeluargaan patrilineal seperti di Bali, tindakan mengangkat anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak itu ke dalam keluarga yang mengangkatnya, sehingga anak itu seterusnya berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya. Agama Islam juga mengenal pengangkatan anak, namun orang tua angkat hanya berkewajiban membeayai pemeliharaan anak untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya. Jadi anak angkat hanya memperoleh hak atas kesejahteraan dari orang tua angkat, tetapi tidak mempunyai hak mewaris harta orang tua angkatnya, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dan orang tua asuh.

Pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar menurut adatnya, maka anak tersebut masuk dalam lingkup hubungan keluarga dengan orang tua angkatnya. Hal ini berarti bahwa meskipun tanpa adanya penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak, pengangkatan anak tersebut adalah sah.

Anak angkat yang tidak ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan, maka hak warisnya menurut hukum perdata, tidak mempunyai hak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya. Menurut hukum adat anak angkat mewaris dua sumber yaitu dari orang tua kandungnya dan dari orang tua angkatnya, namun tidak mewaris harta asal orang tua angkatnya. Sedangkan menurut hukum Islam, anak angkat yang tidak ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan, mendapatkan haknya berupa wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya

Anak angkat yang tidak ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan mempunyai hak waris menurut hukum adat dan wasiat wajibah, kondisi yang demikian ini adalah sah, namun dengan sosialisasi yang benar agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, jika ada ahli waris lain merasa keberatan.

